

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR: 131/PP.00.00/K.NB/07/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN

**SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. bahwa pembentukan Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, dan Jaksa Agung

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 6. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tertanggal 16 Mei 2024, Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 23/733/X/BPBPDN/2023 dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 180/KU.01.00/NB/10/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;
- 8. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor: PRINT-691/N.2/Es/07/2024 tentang Penetapan Personil Sentra Gakkumdu dari Unsur Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 12 Juli 2024; dan
- 9. Surat Perintah Kapolda Nusa Tenggara Barat Nomor: Sprin/984/VII/PAM.2.4./2024 tanggal 4 Juli 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : **PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- 1. Melakukan koordinasi antara para pihak dalam proses penanganan tindak pidana pemilihan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 2. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota;
 - 3. Melakukan pembinaan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota; dan
 - 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Pusat.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Provinsi NTB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 23/733/X/BPBPDN/2023 dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 180/KU.01.00/NB/10/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal Juli 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 12 Juli 2024

KETUA,



ITRATIP, ST., MT

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kapolda NTB di Mataram;
4. Kajati NTB di Mataram;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
6. Peringgal.

Lampiran Keputusan Bawaslu Provinsi NTB
Nomor : 131 /PP.00.00/K.NB/07/2024
Tanggal : 12 Juli 2024

**STRUKTUR GAKKUMDU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Itratip, ST., MT	Ketua Bawaslu Provinsi NTB	Penasehat
2.	Drs. R. Umar Farok, SH., M.Hum	Kepala Kepolisian Daerah NTB	Penasehat
3.	Enen Sribanon, SH., M. H	Kepala Kejaksaan Tinggi NTB	Penasehat
4.	Suhardi, S.IP., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi NTB	Pembina
5.	Kombes Pol Syarif Hidayat, S.I.K., M.H	Dirreskrimum Polda NTB	Pembina
6.	Irwan Setiawan Wahyuhadi,S.H., M. H	Aspidum Kejaksaan Tinggi NTB	Pembina
7.	Umar Achmad Seth, S. H., M.H	Koordinator Divisi Penindakan	Ketua Koordinator
8.	AKBP Hurri Nugroho, SH., M.H	Kasubdit I Ditreskrimum Polda NTB	Koordinator
9.	Ricky Febriandi, S. H	Koordinator pada Bidang Pidum Kejaksaan Tinggi NTB	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1.	Hasan Basri, S.Pd	Anggota Bawaslu Provinsi NTB	Anggota
2.	Syaepuddin, S.H	Anggota Bawaslu Provinsi NTB	Anggota
3.	Lalu Ahmad Yani, S.KM., M.Kes.	Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. NTB	Anggota
4.	Ahmad Darmawan, SSTP., M.H.	Kepala Baggian Hukum, Penindakan dan Sengketa Bawaslu Provinsi NTB	Anggota
5.	I Putu Bagiartana, SH., MH	Kabbag Bin Ops Ditreskrimum Polda NTB	Anggota
6.	M. Rianto, S. IP	PS. Kanit 3 Subdit 1 Ditreskrimum Polda NTB	Anggota
7.	Ida Made Alit Sudana	PS. Panit 2 Unit 3 Subdit 1 Ditreskrimum Polda NTB	Anggota
8.	Muhammad Syathibi	Banit 1 Unit 2 Subdit 1 Ditreskrimum Polda NTB	Anggota
9.	Eko ferdi Purwanto	Banit 2 Unit 2 Subdit 1 Ditreskrimum Polda NTB	Anggota
10.	I Gst Ngr Loka Pratama	Banit 2 Unit 3 Subdit 1 Ditreskrimum Polda NTB	Anggota
11.	Iwan Winarso,S,H.M.Hum	Kasi Kamnegtibum Kejati NTB	Anggota
12.	Ahmad Budi Muklish, SH., M.H	Kasi Tindak Pidana Narkotika dan zat aduktif Kejati NTB	Anggota
13.	Romula Hasonangan, S.H	Kasi Sosial sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Kejati NTB	Anggota

14.	Ray Bachtian Rangkuti	Staf Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota
15.	M. Taisir	Staf Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota
16.	Mardani M	Staf Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota
17.	Supardi	Staf Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota
18.	Agharid Jillan	Staf Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota
19.	Habibi	Staf Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota
20.	Aditya Riyan Pratama	Staf Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota
21.	Sudirman	Staf Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota

KETUA,



ITRATIP, ST., MT